

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 286-290
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211013>

Etika Beragama, Berpaham, dan Bermazhab dalam Perspektif Islam

Ethics of Religion, Thought, and Madhhab from an Islamic Perspective

Anggi Anggraini¹, Hamzah Harun², Indo Santalia³

UIN Alauddin Makassar

Email: ¹anggianggraini118@gmail.com, ²hamzah.harun@uin-alauddin.ac.id, ³indosantalia@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perbedaan dalam beragama, berpaham, dan bermazhab merupakan realitas historis-teologis yang melekat dalam tradisi Islam. Namun, dalam praktik sosial-keagamaan kontemporer, perbedaan tersebut kerap mengalami distorsi etis yang berujung pada eksklusivisme, delegitimasi kelompok lain, hingga konflik simbolik atas nama kebenaran agama. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep etika beragama, berpaham, dan bermazhab dalam perspektif Islam dengan pendekatan normatif-filosofis, serta menegaskan relevansinya dalam konteks masyarakat Muslim plural, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sumber sekunder berupa karya ulama klasik dan pemikir Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara normatif menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam menyikapi perbedaan, yang tercermin dalam prinsip adab al-ikhtilāf, tasāmuh, tawāzun, 'adālah, dan wasathiyyah. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya sintesis normatif-filosofis antara konsep etika Islam klasik dan wacana moderasi beragama kontemporer, sehingga etika bermazhab tidak dipahami semata sebagai loyalitas yuridis, melainkan sebagai kesadaran moral-intelektual untuk menjaga kemaslahatan umat dan harmoni sosial.

Kata kunci: Etika Islam, Ikhtilaf, Mazhab, Moderasi Beragama, Pemikiran Islam

Abstract

Differences in religion, schools of thought, and legal schools (madhhab) are historical–theological realities inherent in the Islamic tradition. However, in contemporary socio-religious practice, these differences often undergo ethical distortions that lead to exclusivism, the delegitimization of other groups, and symbolic conflicts in the name of religious truth. This article aims to analyze the concept of ethics in religion, thought, and madhhab from an Islamic perspective using a normative–philosophical approach, and to affirm its relevance within plural Muslim societies, particularly in Indonesia. This study employs a qualitative method based on library research by analyzing primary sources (the Qur'an and Hadith) and secondary sources in the form of works by classical scholars and contemporary Islamic thinkers. The findings indicate that Islam normatively positions ethics as a fundamental foundation in responding to differences, as reflected in the principles of adab al-ikhtilāf (ethics of disagreement), tasāmuh (tolerance), tawāzun (balance), 'adālah (justice), and wasathiyyah (moderation). The novelty of this article lies in its normative–philosophical synthesis between classical Islamic ethical concepts and contemporary discourse on religious moderation, thereby framing adherence to a madhhab not merely as juridical loyalty, but as a moral–intellectual awareness aimed at preserving the common good (maṣlaḥah) and social harmony.

Keywords: *Islamic Ethics, Ikhtilaf, Madhhab, Religious Moderation, Islamic Thought*

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 20 December 2025

Accepted date: 25 December 2025

PENDAHULUAN

Keragaman pemahaman keagamaan dalam Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sejak masa awal Islam, perbedaan pandangan telah muncul dalam bentuk variasi penafsiran ayat, perbedaan periwayatan hadis, hingga perumusan hukum Islam oleh para mujtahid.¹ Perbedaan ini melahirkan mazhab-mazhab fikih, aliran teologi, dan corak pemikiran keislaman yang beragam. Dalam

¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 1–4.

perspektif sejarah intelektual Islam, fenomena tersebut justru menjadi bukti dinamika dan kekayaan tradisi keilmuan Islam.²

Namun demikian, dalam konteks keberagamaan kontemporer, perbedaan sering kali tidak dikelola dalam kerangka etika yang memadai. Perbedaan berpaham dan bermazhab kerap direduksi menjadi pertarungan klaim kebenaran (truth claim) yang rigid, sehingga melahirkan sikap saling menyestakan, delegitimasi otoritas keagamaan, bahkan kekerasan simbolik dan sosial atas nama agama.³ Fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika beragama, bukan krisis ajaran agama itu sendiri.⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas toleransi beragama dan moderasi Islam dalam kerangka sosiologis dan kebijakan publik. Namun, kajian yang secara khusus mengelaborasi etika beragama, berpaham, dan bermazhab dari perspektif normatif-filosofis Islam masih relatif terbatas.⁵ Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan merumuskan kerangka etika Islam yang berakar pada sumber normatif (Al-Qur'an dan Hadis) serta pemikiran ulama klasik, sekaligus relevan dengan tantangan pluralitas keagamaan masa kini.⁶

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*).⁷ Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab turats, buku pemikiran Islam klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema etika beragama dan ikhtilaf mazhab.⁸

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan normatif-filosofis, yaitu menelaah teks-teks keagamaan tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dimensi etis, moral, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁹

B. Etika dalam Perspektif Islam: Landasan Normatif-Filosofis

1. Konsep Etika (Akhlaq) dalam Islam

Dalam tradisi Islam, etika dikenal dengan istilah *akhlaq*, yang merujuk pada kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa paksaan eksternal. Ibn Miskawayh mendefinisikan *akhlaq* sebagai *ḥāl li al-naḥs dā'iyah lahā ilā af'ālīhā min ḡhayr fikr wa lā rawiyyah*, yakni keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan rasional yang panjang. Definisi ini menunjukkan bahwa etika Islam tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berakar pada pembentukan karakter.

Al-Qur'an menegaskan dimensi etis ini melalui pujian terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW: "*Wa innaka la'alā khuluqin 'aẓīm*" (QS. al-Qalam [68]: 4).¹ Ayat ini menegaskan bahwa keagungan risalah Islam tidak dapat dipisahkan dari keagungan etika.

² Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Bandung: Mizan, 2006), 23–25; lihat juga Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam*, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 332–335.

³ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), 12–15; Mohammad Hashim Kamali, "Tolerance and Pluralism in Islamic Law," *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 1 (2011): 28–30.

⁴ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (New York: HarperOne, 2005), 16–18.

⁵ Ahmad Najib Burhani, "Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah," *Studia Islamika* 25, no. 3 (2018): 433–435.

⁶ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Cairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), 8–10; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 3–5.

⁷ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 183–185.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 16–18; lihat juga Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 5–7.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–24; Mohammad Hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence," *Arab Law Quarterly* 11, no. 1 (1996): 3–5.

2. Etika sebagai Tujuan Syariat

Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Al-Syathibi menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi normatif dalam memahami hukum Islam.¹⁰ Dalam konteks ini, etika beragama, berpaham, dan bermazhab merupakan instrumen moral untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) sekaligus menjaga harmoni sosial.

C. Etika Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

1. Prinsip Toleransi dan Penghormatan terhadap Perbedaan

Al-Qur'an menegaskan bahwa perbedaan merupakan kehendak Allah: *"Walau syā'a rabbuka laja'ala al-nāsa ummatan wāḥidah wa lā yazālūna mukhtalifin"* (QS. Hūd [11]: 118). Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan tidak dapat dihapuskan, melainkan harus dikelola secara etis.

Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan etika beragama melalui sikap inklusif dan dialogis. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi menegaskan bahwa perbedaan ijihad yang dilakukan dengan niat yang benar tetap bernilai pahala, meskipun hasilnya keliru.

2. Larangan Fanatisme Keagamaan

Sikap fanatik (*ta'aṣṣub*) mendapat kritik keras dalam Islam. Hadis Nabi menyatakan: *"Laysa minnā man da'ā ilā 'aṣabiyyah"* (HR. Abu Dawud). Hadis ini menegaskan bahwa fanatisme kelompok yang menafikan kebenaran dan martabat pihak lain bertentangan dengan nilai Islam.

D. Etika Berpaham: Adab Ikhtilaf dalam Tradisi Keilmuan Islam

Perbedaan paham dalam Islam merupakan konsekuensi logis dari proses ijihad yang bersifat historis, kontekstual, dan metodologis. Sejak masa sahabat, perbedaan pandangan telah muncul dalam memahami perintah Nabi, sebagaimana tercermin dalam peristiwa perbedaan pelaksanaan shalat Ashar di Bani Quraizhah. Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan salah satu kelompok, melainkan membenarkan keduanya, selama perbedaan tersebut berangkat dari upaya memahami perintah Allah dan Rasul-Nya secara sungguh-sungguh.

Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan paham tidak dipahami sebagai ancaman terhadap kebenaran agama, melainkan sebagai mekanisme epistemologis untuk mendekati kebenaran tersebut. Imam al-Syafi'i menegaskan, *"Ra'yī ṣawāb yaḥtamil al-khaṭa', wa ra'yu ghayrī khaṭa' yaḥtamil al-ṣawāb."* Pernyataan ini mencerminkan etika intelektual yang mengakui relativitas pemahaman manusia di hadapan kebenaran absolut Allah.¹¹

Al-Ghazali dalam **Ihya' 'Ulum al-Din** mengkritik keras praktik perdebatan keagamaan yang bertujuan untuk mengalahkan lawan, bukan mencari kebenaran.¹² Menurutnya, ilmu yang tidak melahirkan kerendahan hati justru akan menjerumuskan manusia pada kesombongan intelektual (*kibr 'ilmī*). Oleh karena itu, etika berpaham dalam Islam meniscayakan sikap tawadhu', keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan berdialog secara rasional dan beradab.

Dalam konteks kontemporer, perbedaan paham semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya media digital dan otoritas keagamaan yang terdesentralisasi. Tanpa etika berpaham yang memadai, ruang publik keislaman mudah dipenuhi oleh ujaran kebencian, delegitimasi, dan polarisasi ideologis. Oleh sebab itu, revitalisasi adab al-ikhtilāf menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai praksis sosial-keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

¹⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), jil. 2, 8–10.

¹¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 253.

¹² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jil. 1, 52–55.

E. Etika Bermazhab: Antara Loyalitas dan Kemaslahatan

Mazhab fikih merupakan hasil ijtihad para ulama dalam merespons teks wahyu dan realitas sosial.¹³ Keberadaan mazhab tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, geografis, dan kultural tempat para imam mazhab hidup dan berkarya. Oleh karena itu, mazhab pada hakikatnya bersifat metodologis, bukan dogmatis.

Para imam mazhab secara konsisten menolak fanatisme mazhab. Imam Abu Hanifah melarang murid-muridnya meriwayatkan pendapatnya tanpa mengetahui dasar argumentasinya. Imam Malik menegaskan bahwa setiap pendapat dapat diterima atau ditolak, kecuali pendapat Rasulullah SAW. Sikap ini menunjukkan bahwa loyalitas terhadap mazhab harus ditempatkan dalam kerangka etika keilmuan dan kemaslahatan umat.

Etika bermazhab meniscayakan keseimbangan antara komitmen metodologis dan keterbukaan intelektual. Bermazhab tidak berarti menutup diri dari pendapat lain, tetapi menggunakan mazhab sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi hukum dan stabilitas praktik keagamaan. Dalam konteks masyarakat plural, sikap inklusif dalam bermazhab menjadi prasyarat terciptanya harmoni sosial.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, fanatisme mazhab yang berujung pada konflik sosial justru bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, etika bermazhab harus diarahkan pada upaya menjaga persatuan umat (*hifz al-ummah*) dan kemaslahatan bersama, tanpa mengorbankan integritas metodologi fikih.

F. Kebaruan dan Relevansi dalam Konteks Indonesia

Kebaruan artikel ini terletak pada formulasi etika beragama yang memadukan khazanah etika Islam klasik dengan wacana moderasi beragama kontemporer. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multimazhab, pendekatan normatif-filosofis ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi praktik keberagamaan yang inklusif dan berkeadaban.

Etika beragama tidak hanya relevan dalam ruang diskursus akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pendidikan, dakwah, dan kebijakan keagamaan.¹⁴

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam beragama, berpaham, dan bermazhab merupakan realitas inheren dalam tradisi Islam yang bersumber dari dinamika ijtihad, keragaman metodologi, serta konteks sosial-historis umat Islam. Perbedaan tersebut bukanlah ancaman bagi keutuhan ajaran Islam, melainkan bagian dari kekayaan intelektual yang justru memperlihatkan fleksibilitas dan daya hidup syariat Islam sepanjang zaman.

Islam secara normatif menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam menyikapi perbedaan. Prinsip-prinsip seperti adab al-ikhtilāf, tasāmuh (toleransi), tawāzun (keseimbangan), ‘adālah (keadilan), dan wasathiyyah (moderasi) menjadi kerangka etis yang menuntun umat Islam agar perbedaan tidak berubah menjadi fanatisme, delegitimasi, atau konflik sosial. Dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis, perbedaan dipahami sebagai kehendak ilahi yang harus dikelola dengan sikap rendah hati, saling menghormati, dan orientasi pada kemaslahatan bersama.

Etika berpaham dalam Islam meniscayakan kesadaran epistemologis bahwa kebenaran pemahaman manusia bersifat relatif, sementara kebenaran absolut hanya milik Allah. Tradisi intelektual para ulama klasik menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak pernah dimaknai sebagai alasan untuk menegasikan pihak lain, melainkan sebagai sarana dialog ilmiah dalam mendekati kebenaran. Oleh karena itu, etika berpaham menuntut sikap terbuka, kritis, dan beradab dalam ruang diskursus keislaman, terutama di tengah tantangan polarisasi pemikiran pada era digital.

¹³ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 35–40.

¹⁴ Komaruddin Hidayat, “Ethics of Difference in Islamic Thought,” *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 389–415.

Sementara itu, etika bermazhab harus dipahami sebagai keseimbangan antara loyalitas metodologis dan keterbukaan intelektual. Mazhab fikih berfungsi sebagai instrumen keilmuan untuk menjaga konsistensi hukum dan stabilitas praktik keagamaan, bukan sebagai identitas eksklusif yang membenarkan fanatisme. Fanatisme mazhab yang berujung pada konflik sosial bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga persatuan umat dan harmoni sosial.

Dengan demikian, etika beragama, berpaham, dan bermazhab dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang kuat dalam konteks masyarakat Muslim plural seperti Indonesia. Formulasi etika Islam yang berakar pada khazanah klasik dan diperkaya oleh wacana moderasi beragama kontemporer dapat menjadi landasan teologis dan moral bagi praktik keberagamaan yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperOne, 2005.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jil. 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Cairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Burhani, Ahmad Najib. "Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah." *Studia Islamika* 25, no. 3 (2018): 433–455.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hidayat, Komaruddin. "Ethics of Difference in Islamic Thought." *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 389–415.
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam*. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence." *Arab Law Quarterly* 11, no. 1 (1996): 3–19.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Tolerance and Pluralism in Islamic Law." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 1 (2011): 25–44.
- Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Jil. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.